

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Citra Adi Lusiandani, Herbasuki Nurcahyanto

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the Implementation of the Public Information Disclosure Policy in the Central Java Provincial Government and identify the driving factors and inhibiting factors in the implementation of the policy. Public Information Disclosure is a form of transparency in governance which is realized through the provision of public information on the PPID website and information services for the community. The research method used in this research is descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation of the PPID website, and documentation studies. Based on the research that has been conducted, the results show that the implementation of the Public Information Disclosure Policy in the Central Java Provincial Government has not fully run optimally. This is evidenced by the fact that there are still a number of PPIDs that do not provide complete public information on their websites, then there is information that is not updated in accordance with applicable regulations. Effective communication and good disposition of policy implementers are driving factors in the Implementation of the Public Information Disclosure Policy at the Java Provincial Government. Meanwhile, the factors that hinder the implementation of the policy are limited resources, especially human resources (HR) and the lack of implementation of SOPs and task division arrangements in policy implementation.

Keywords: *Policy Implementation, Public Information Disclosure, Central Java Provincial Government*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang direalisasikan melalui penyediaan informasi publik pada *website* PPID dan pelayanan informasi bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi terhadap *website* PPID, dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dari masih adanya sejumlah PPID yang tidak menyediakan informasi publik secara lengkap pada *website*-nya, kemudian terdapat informasi yang tidak *diupdate* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komunikasi yang efektif dan disposisi yang baik dari para pelaksana kebijakan menjadi faktor pendorong dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa. Sementara, faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut adalah keterbatasan sumber daya khususnya sumber daya manusia (SDM) dan kurang diterapkannya SOP dan susunan pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Pada pasal 28 F UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi, yang mana hak tersebut termasuk ke dalam salah satu jenis hak asasi manusia (HAM) yang pemenuhannya wajib dijamin oleh negara. Dalam rangka menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai efektif berlaku pada April 2010.

Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, maka setiap badan publik wajib untuk melakukan penyediaan informasi publik dan menyelenggarakan pelayanan informasi bagi masyarakat. Kewajiban ini harus dipatuhi oleh seluruh lembaga negara yang memperoleh pembiayaan atau anggaran bersumber dari APBN maupun APBD. Kehadiran Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik menjadi instrumen untuk mewujudkan adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, maka

masyarakat dapat turut serta mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah.

Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah pertama yang mendirikan Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab *me-monitoring* sekaligus melakukan pengawasan terhadap penerapan keterbukaan informasi oleh badan publik di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Provinsi Jawa Tengah juga menindaklanjuti instruksi UU KIP dengan menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta menunjuk PPID Utama dan PPID Pelaksana yang menjalankan tugas untuk menghimpun, mengelola, dan mempublikasikan informasi publik (Fauziyah dkk, 2022).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki sebuah situs *website* resmi yang dikelola oleh PPID Utama dan dapat dikunjungi melalui ppid.jatengprov.go.id. *Website* tersebut menjadi sarana bagi masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk

dapat mengirimkan permohonan atas informasi publik secara daring.

Berdasarkan hasil penilaian IKIP tahun 2023 yang dirilis oleh Komisi Informasi Pusat, Provinsi Jawa Tengah termasuk ke dalam kategori “Baik” dengan perolehan skor IKIP sebesar 82,05. Angka tersebut menempatkan Provinsi Jawa Tengah ke dalam 10 besar provinsi dengan perolehan skor IKIP tertinggi secara nasional pada tahun 2023. Namun realitanya, penerapan keterbukaan informasi publik, khususnya di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah kendala dan permasalahan.

Adapun, kendala yang ditemui yaitu masih terdapat sejumlah OPD yang tidak menyediakan informasi publik secara lengkap pada website PPID Pelaksana. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap website-website PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 19 OPD dari total keseluruhan 42 OPD yang belum menyediakan informasi publik secara lengkap. Informasi yang belum disediakan tersebut mencakup kategori informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta merta. Tidak hanya itu, peneliti juga menemukan bahwa 10

OPD dari total keseluruhan OPD belum memperbarui beberapa informasi publik yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya memperhatikan dan memahami ketentuan penyediaan informasi publik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fenomena yang dianalisis bersumber dari ketentuan dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis informasi publik yang wajib disediakan oleh badan publik, meliputi informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta merta. Selain itu, penelitian ini juga hendak mengkaji lebih lanjut terkait faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun teori yang digunakan guna

mengidentifikasi faktor-faktor tersebut adalah Teori George Edward III (Pramono, 2020), yang mencakup empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan hasil penelitian secara lebih mendalam dan komprehensif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara langsung bersama informan, kemudian observasi/pengamatan terhadap *website* PPID Utama dan PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta studi dokumentasi. Adapun lokus atau wilayah dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus penelitian terhadap implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Setelah memperoleh data dan informasi di lapangan, selanjutnya akan dilakukan uji kredibilitas dengan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan kualitas data yang digunakan kredibel. Kemudian, tahap terakhir adalah analisis dan interpretasi data yang terdiri dari tiga

tahapan yakni, reduksi data, penyajian, data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekaligus mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang relevan dan memahami topik penelitian ini, serta peneliti juga melakukan pengamatan terhadap *website* PPID Utama dan PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melihat ketersediaan informasi publik yang telah dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, data dan informasi juga diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen-dokumen atau laporan terkait.

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam melaksanakan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah

membentuk kelembagaan PPID Utama dan PPID Pelaksana sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penghimpunan, pendokumentasian, penyediaan, dan publikasi informasi pada badan publik. PPID juga berperan sebagai penyelenggara pelayanan informasi bagi masyarakat yang mengajukan permohonan informasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki 1 PPID Utama yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, serta 42 PPID Pelaksana yang dimiliki oleh masing-masing OPD. PPID Utama mempunyai lingkup tugas di wilayah Provinsi Jawa Tengah mencakup seluruh kabupaten/kota, sementara PPID Pelaksana bertugas mengelola dan menyediakan informasi publik di tingkat satuan OPD.

Tahapan awal yang harus dilakukan PPID dalam menyediakan informasi publik, yaitu menghimpun informasi dari pihak pemilik informasi tersebut. Dalam konteks ini, PPID Utama menghimpun informasi dari badan publik di tingkat kabupaten/kota dan seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, PPID Pelaksana menghimpun informasi dari masing-masing bidang/bagian dalam

OPD. Berdasarkan keterangan dari Petugas PPID Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Petugas PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah, langkah awal yang dilakukan PPID untuk menghimpun informasi, yaitu dengan menyampaikan surat edaran dan membuat formulir Daftar Informasi Publik (DIP) yang diserahkan kepada bidang/bagian dalam institusinya. Kemudian, masing-masing bidang/bagian akan mengisi formulir tersebut dan menyerahkan informasi kepada PPID dalam bentuk *soft file* atau *hard file*. Setelah itu informasi tersebut akan dibahas oleh PPID dalam rapat dan diklasifikasikan sesuai dengan kategori informasinya, lalu selanjutnya disahkan dan dipublikasikan pada *website*.

Melalui *website* resmi PPID, setiap masyarakat yang membutuhkan informasi tertentu dapat mengajukan permohonan informasi secara lebih praktis dan efisien dengan cara mengisi *form* permohonan yang tersedia pada *website* dan melengkapi persyaratan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah persyaratan lengkap, maka permohonan informasi akan

ditindaklanjuti oleh PPID. PPID memiliki waktu 10 hari (terhitung selama hari kerja) dan diberikan tambahan waktu maksimal 7 hari guna merespon permohonan yang telah diajukan. Selanjutnya, PPID akan menyampaikan pemberitahuan terkait beberapa hal seperti tersedia atau tidaknya informasi dan cara penyampaian informasi. Jika informasi yang diajukan ada dan dapat dipenuhi, maka petugas PPID akan segera menyerahkan informasi tersebut kepada pihak pemohon. Namun, apabila informasi yang diminta tidak dikuasai atau termasuk ke dalam informasi yang harus dikecualikan keterbukaannya, maka PPID berhak untuk menolak pemenuhan informasi tersebut.

Selama 14 tahun, penerapan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hampir seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam kategori badan publik informatif. Dari total keseluruhan OPD, hanya 6 OPD yang masih berada dalam kategori menuju informatif. Hal ini disebutkan pula dalam Laporan KI Jawa Tengah dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023. Selain itu, dalam penyelenggaraan pelayanan informasi,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memperoleh penilaian yang baik dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dari perolehan skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni sebesar 97% dengan kategori penilaian “sangat puas.”

Namun, meskipun telah memperoleh sejumlah prestasi dan penilaian yang baik, realita penerapan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap masih menemui sejumlah kendala dan permasalahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu masih terdapat sejumlah PPID Pelaksana yang belum menyediakan dan mempublikasikan informasi publik secara lengkap pada *website* PPID-nya masing-masing. Kemudian, terdapat pula sejumlah informasi yang tidak diperbarui dan diklasifikasikan sesuai dengan kategori informasinya, sebagaimana tertuang dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Permasalahan berikutnya yang juga dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah terkait dengan sengketa informasi publik. Berdasarkan Laporan Tahunan KI Provinsi Jawa

Tengah tahun 2023, terdapat 100 kasus sengketa informasi yang telah didata, dan dari jumlah tersebut OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi institusi yang paling banyak disengketakan, dengan jumlah sebanyak 45 sengketa informasi. Menurut keterangan Asisten Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, salah satu jenis informasi yang paling banyak disengketakan adalah terkait pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan masih terdapat instansi yang tidak memberikan informasi terkait pengadaan barang dan jasa ini secara lengkap kepada pemohon informasi.

Selanjutnya, peneliti akan menguraikan secara lebih lanjut implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan fenomena-fenomena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta regulasi turunannya. Adapun fenomena-fenomena tersebut meliputi:

Informasi Berkala

Informasi berkala merupakan informasi yang wajib disediakan dan diperbarui secara berkala oleh badan

publik. Informasi ini dijadikan sebagai salah satu parameter guna melihat dan mengukur seberapa optimal penerapan keterbukaan informasi publik. Suatu badan publik dapat dikatakan benar-benar melaksanakan keterbukaan informasi publik, apabila telah menyediakan informasi berkala di dalam *website* resmi PPID paling sedikit setiap 6 bulan sekali. Ketentuan tersebut telah diinstruksikan dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik..

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan peneliti terhadap *website* resmi PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperoleh hasil bahwa PPID Utama telah menyediakan informasi berkala secara lengkap sesuai dengan rincian jenis informasi berkala yang wajib disediakan menurut Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, ketersediaan informasi berkala pada *website* PPID Utama juga selalu diperbarui secara rutin setiap tahunnya, yang mana ini dibuktikan dari tersedianya berbagai laporan yang disediakan berdasarkan urutan tahun dibuatnya laporan tersebut.

Selain itu, peneliti juga mengamati situs *website* PPID

Pelaksana dari seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari proses pengamatan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa masih ada sejumlah PPID Pelaksana yang belum menyediakan informasi berkala secara lengkap. PPID Pelaksana tersebut, meliputi PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, PPID Pelaksana DPMPTSP, PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, PPID Pelaksana Dinas ESDM, dan PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa jenis informasi berkala seperti informasi kinerja instansi, informasi pengaduan penyalahgunaan wewenang, informasi pengadaan barang dan jasa, informasi ketenagakerjaan, informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan, serta informasi terkait peraturan, keputusan, dan kebijakan yang mengikat/berdampak pada publik yang belum disediakan pada sejumlah *website* PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Informasi Setiap Saat

Informasi setiap saat didefinisikan sebagai informasi publik

yang diwajibkan untuk selalu tersedia dan siap untuk diberikan secara langsung kepada pemohon informasi yang memintanya. Setiap institusi publik harus mempunyai kesadaran guna menyediakan dan mempublikasikan informasi setiap saat tanpa perlu menunggu instruksi khusus atau pemberitahuan dari pimpinan atau instansi tertentu. Artinya, badan publik harus sudah secara otomatis berinisiatif untuk menyediakan informasi setiap saat. Sesuai dengan namanya, informasi yang tergolong sebagai informasi setiap saat harus selalu tersedia setiap waktu, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama bagi pemohon informasi untuk memperoleh informasi tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap *website* PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperoleh hasil bahwa PPID Utama telah menyediakan dan mempublikasikan informasi setiap saat pada situs *website*-nya. Namun, peneliti menemukan bahwa ketersediaan informasi setiap saat pada *website* PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum benar-benar lengkap dan masih terdapat sejumlah informasi yang tidak disediakan. Beberapa informasi setiap saat yang belum disediakan

meliputi: (1) Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya; (2) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; (3) Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan (4) Informasi tentang standar pengumuman informasi.

Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap *website* PPID Pelaksana dari seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari pengamatan tersebut, diperoleh hasil bahwa sebagian besar PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan informasi setiap saat secara lengkap, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi. Namun, peneliti juga menemukan bahwa sebanyak 13 dari total 42 PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih belum menyediakan informasi setiap saat secara lengkap pada *website*-nya masing-masing.

Informasi Serta Merta

Informasi serta merta adalah jenis informasi publik yang harus segera disampaikan dan dipublikasikan

karena berpotensi membahayakan keselamatan hidup banyak orang dan mengganggu ketertiban masyarakat. Adapun, informasi yang tergolong sebagai informasi serta merta, yaitu informasi mengenai bencana alam, bencana sosial dan gangguan yang berdampak pada kelangsungan hidup banyak orang.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada *website* PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, peneliti menemukan bahwa PPID Utama telah menyediakan informasi serta merta secara terbuka pada *website*-nya. Adapun informasi serta merta yang disediakan meliputi prosedur peringatan dini dan langkah-langkah evakuasi dalam situasi darurat di kantor badan publik. Selain itu, PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan informasi yang berkaitan dengan bencana alam atau bencana sosial. Beberapa informasi tersebut meliputi: (1) Rencana kontijensi gas beracun Gunung Api Dieng; (2) Rencana kontijensi erupsi Gunung Merapi; (3) Rencana kontijensi bencana tsunami Jawa Tengah; (4) Rencana kontijensi erupsi Gunung Slamet; (5) Buku saku pencegahan Covid-19 dan informasi

berkaitan dengan penanganan Covid-19 lainnya. Dari hasil pengamatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memahami pentingnya menyediakan informasi serta merta, sebab informasi ini berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak.

Selain PPID Utama, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap ketersediaan informasi serta merta pada *website* PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari pengamatan peneliti, hampir seluruh PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan informasi serta merta pada *website*-nya masing-masing. Sebagian besar informasi yang disediakan merupakan informasi terkait evakuasi darurat di kantor badan publik, informasi terkait penanganan Covid-19, informasi *safety briefing* dalam bentuk video pada Youtube, informasi terkait bencana alam, dan berbagai jenis informasi serta merta lainnya. Namun, dari 42 PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, peneliti menemukan 1 (satu) PPID Pelaksana yang tidak menyediakan informasi serta merta pada *website*-nya. PPID Pelaksana tersebut adalah PPID Pelaksana Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Jawa Tengah. Pada *website* PPID Pelaksana Disnakkeswan Provinsi Jawa Tengah terdapat keterangan “belum ada” pada kolom informasi serta merta.

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Implementasi kebijakan adalah proses yang sangat dinamis dan kompleks, dimana dalam keberlangsungannya tidak akan pernah luput dari berbagai faktor yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terkait faktor pendorong sekaligus faktor penghambat yang berpengaruh terhadap implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun teori yang akan digunakan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut adalah teori implementasi milik George C. Edwards III (1980) yang memuat 4 aspek, meliputi:

Komunikasi

Pada penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap proses komunikasi antara seluruh *stakeholders* seperti petugas PPID, pegawai bidang/bagian lain dalam OPD, dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah mengomunikasikan teknis pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana dari setiap OPD melalui sosialisasi serta bimbingan teknis (bimtek). Sosialisasi dan bimtek ini diselenggarakan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah selaku pengelola PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain PPID Utama, sejumlah OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga aktif menyelenggarakan sosialisasi keterbukaan informasi publik untuk internal PPID Pelaksananya masing-masing. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan guna meningkatkan pemahaman PPID sebagai pihak yang menjalankan tugas untuk menyediakan informasi sekaligus melaksanakan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Selanjutnya adalah komunikasi dalam proses pengumpulan informasi yang terjalin antara petugas PPID dan pegawai bidang/bagian lain dalam OPD. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa proses komunikasi sudah dilakukan secara efektif dan sudah terwujud komunikasi dan koordinasi yang baik diantara internal petugas PPID maupun antara petugas PPID dengan pegawai di bidang/bagian lain. Komunikasi dalam pengumpulan informasi ini dilakukan secara lisan maupun tertulis melalui surat keputusan (SK) dan surat edaran. Selain itu, pegawai dari bidang/bagian lain juga telah memiliki kesadaran untuk mendata informasi dan menyerahkannya kepada PPID. Hal tersebut disampaikan pula oleh PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, serta PPID Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah.

Proses komunikasi berikutnya adalah komunikasi antara petugas PPID dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi. berdasarkan informasi yang tertulis dalam Laporan Tahunan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, rata-rata waktu yang dibutuhkan PPID

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan layanan informasi adalah 3 hari kerja. Rata-rata waktu tersebut lebih cepat dari ketentuan waktu yang diatur dalam regulasi, yaitu 10 hari kerja dengan tambahan waktu 7 hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa petugas PPID sudah responsif dalam merespon permohonan informasi dan melayani masyarakat. Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa komunikasi yang diterapkan oleh sebagian besar PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah cukup efektif.

Sumber daya

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji lebih jauh ketersediaan SDM, anggaran dan sarana prasarana yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Aspek pertama adalah ketersediaan SDM sebagai pelaksana kebijakan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk susunan anggota PPID Utama dan PPID Pelaksana untuk melaksanakan penyediaan informasi dan pelayanan informasi bagi masyarakat. Namun,

peneliti juga memperoleh informasi bahwa setiap petugas PPID Pelaksana di seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya bertugas sebagai tim PPID Pelaksana, melainkan juga merangkap tugas di bidang/bagian lain dalam OPD. Kondisi tersebut disebabkan karena keterbatasan SDM yang dimiliki oleh OPD. Hal ini disampaikan pula oleh petugas PPID Pelaksana Dispermadesdukcapil dan petugas PPID Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah. Akibat adanya sistem merangkap tugas ini, sering kali petugas PPID mengesampingkan tugasnya sebagai PPID Pelaksana karena sibuk mengerjakan tugas di bidang lain.

Selanjutnya, berkaitan dengan anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.050.000.000 guna mendanai pelaksanaan berbagai kegiatan dan program kerja terkait keterbukaan informasi publik. Dukungan anggaran keterbukaan informasi publik bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Dalam pengalokasian anggaran untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, setiap OPD memiliki kebijakannya masing-masing yang

berbeda antara satu OPD dengan OPD lainnya. Pengalokasian anggaran ini juga sangat erat kaitannya dengan komitmen dari pimpinan OPD. Apabila pimpinan suatu OPD berkomitmen untuk mengoptimalkan dan meningkatkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada instansinya, maka alokasi anggaran yang disediakan juga akan lebih besar. Tidak jarang hal ini menimbulkan adanya kesenjangan dan kurang meratanya pengalokasian anggaran antara satu OPD dengan OPD lainnya.

Komponen sumber daya terakhir yang juga harus dipastikan ketersediaannya guna menunjang pengimplementasian kebijakan adalah fasilitas atau sarana prasarana. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, diketahui bahwa setiap PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik PPID Utama maupun PPID Pelaksana masing-masing OPD telah mempunyai sarana prasarana yang layak dan cukup memadai sebagai penunjang pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Adapun sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh PPID Pelaksana meliputi ruang PPID / ruang pelayanan informasi, sofa, meja, banner pelayanan informasi, toilet, ruang

khusus layanan untuk disabilitas, AC, banner standar layanan informasi, ruang laktasi, diagram alur permohonan informasi, dan berbagai fasilitas lainnya.



Secara keseluruhan, ketiga komponen sumber daya, mencakup SDM, anggaran, dan sarana prasarana dalam implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan belum sepenuhnya memadai dan mampu menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut.

Disposisi

Dalam konteks implementasi kebijakan, disposisi diartikan sebagai suatu sikap, karakter, maupun komitmen dari pelaksana kebijakan dalam merespon dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Jika pelaksana kebijakan memberikan respon yang positif dan berkomitmen penuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka peluang keberhasilan

suatu kebijakan juga semakin besar. Sebaliknya, apabila pelaksana kebijakan tidak memberikan respon dan komitmen yang baik, maka hal ini akan menyebabkan proses pelaksanaan kebijakan kurang dapat terlaksana secara optimal (Mansur, 2021).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dibuktikan dari upaya pemerintah dalam menyediakan informasi publik melalui *website* PPID dan responsivitas petugas PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik bagi masyarakat. Dari proses wawancara, petugas PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk langsung memenuhi permohonan informasi se-segera mungkin tanpa menunda-nunda sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk dapat memperoleh informasi.

Komitmen berikutnya, juga ditunjukkan dari pengalokasian anggaran khusus bagi PPID guna menunjang pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Selain itu, sebagian

besar *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik telah mempunyai kseselarasan pandangan dengan pembuat kebijakan, dimana implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik ini dipandang sebagai sebuah kewajiban guna mewujudkan adanya transparansi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai warga negara.

Struktur Birokrasi

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Edward III, dua aspek utama yang tercakup dalam struktur birokrasi, yakni meliputi *Standard Operating Procedures* (SOP) sebagai pedoman kerja serta sistem fragmentasi dalam manajemen organisasi (Warjo Afandi dalam Mansur, 2021). Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada *website* PPID, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki sejumlah SOP sebagai pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi publik. SOP tersebut diunggah pada *website* PPID Utama dan *website* masing-masing PPID Pelaksana. Selain itu, SOP disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik dan petunjuk teknis Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Petugas PPID Pelaksana dari masing-masing OPD juga telah mengetahui dan memahami pentingnya kehadiran sejumlah SOP tersebut. Hal ini disampaikan pula oleh petugas PPID Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam proses wawancara.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menerapkan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Secara lebih lanjut, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam SK Gubernur Jawa Tengah yang didalamnya terdapat susunan organisasi PPID Utama yang diketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, beserta 4 bidang fungsional yang mana anggotanya

berasal dari sejumlah OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, untuk PPID Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris Dinas dari masing-masing OPD dan dibantu pula oleh 4 bidang fungsional dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Meskipun telah terdapat SOP dan struktur pembagian tugas yang jelas, namun praktik Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum benar-benar terlaksana dengan optimal. Hal ini tercermin dari belum lengkapnya ketersediaan informasi publik dan petugas PPID yang masih merangkap tugas di bidang/bagian lain. Artinya, SOP dan susunan pembagian tugas yang ada belum benar-benar dilaksanakan dengan baik.

KESIMPULAN

1) Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbilang belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut tercermin dari sejumlah kendala serta permasalahan yang masih kerap terjadi, sehingga

berimplikasi pada belum tercapainya target/tujuan dari kebijakan tersebut. Adapun kendala dan permasalahan yang muncul, yaitu belum lengkap dan belum diperbaruinya ketersediaan informasi publik pada *website* PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi sebagai berikut:

a. Informasi Berkala

Penyediaan informasi berkala oleh PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan sudah terlaksana dengan cukup optimal, yang mana ini ditunjukkan dari ketersediaan informasi berkala pada *website* PPID Utama dan *website* sebagian besar PPID Pelaksana yang sudah lengkap dan telah mematuhi pedoman yang tercantum pada regulasi.

b. Informasi Setiap Saat

Penyediaan informasi setiap saat oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum benar-benar terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dari ketersediaan informasi setiap saat pada *website* kedua PPID tersebut yang belum lengkap. Sebanyak 13 PPID Pelaksana dari total keseluruhan 42 PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menyediakan

informasi setiap saat secara lengkap pada *website*-nya.

c. Informasi Serta Merta

Secara keseluruhan, penyediaan informasi serta merta oleh PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan telah berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dari adanya informasi serta merta yang sudah tersedia pada *website* PPID Utama maupun PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari keseluruhan PPID Pelaksana, hanya terdapat 1 PPID Pelaksana yang belum menyediakan informasi serta merta pada *website*-nya, yaitu PPID Pelaksana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah.

2) Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dari analisis yang telah dilakukan peneliti, diperoleh kesimpulan bahwa faktor pendorong implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu faktor komunikasi dan disposisi. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah faktor sumber daya dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa telah terjalin komunikasi yang baik antar *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini ditunjukkan dari adanya sosialisasi dan bimtek yang rutin diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman PPID. Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang baik juga ditunjukkan dalam proses pengumpulan informasi publik, baik diantara internal petugas PPID maupun antara petugas PPID dengan pegawai di bidang/bagian lain. Komunikasi yang baik juga terlihat dari responsivitas petugas PPID dalam menanggapi dan memenuhi permohonan informasi dari masyarakat secara cepat dan jelas.

b. Sumber daya

Ketersediaan sumber daya dalam menunjang pengimplementasian Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbilang masih belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut ditunjukkan dari adanya keterbatasan SDM yang membuat petugas PPID masih merangkap tugas di bidang lain, serta pengalokasian anggaran untuk

pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada masing-masing PPID juga belum merata dan masih cukup terbatas. Sementara itu, pada aspek ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana, hampir seluruh PPID sudah mempunyai sarana prasarana cukup memadai.

c. Disposisi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan komitmennya dengan baik melalui penyediaan informasi publik pada *website* PPID serta penyelenggaraan pelayanan informasi bagi masyarakat. komitmen ini juga dapat dilihat dari pemahaman petugas PPID dan pegawai OPD mengenai pentingnya menerapkan keterbukaan informasi sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Komitmen yang baik ditunjukkan pula melalui sikap PPID sebagai pelaksana kebijakan yang selalu berupaya memenuhi permohonan informasi publik se-segera mungkin tanpa ditunda-tunda.

d. Struktur Birokrasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki SOP dan struktur birokrasi sebagai pedoman untuk melaksanakan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Namun, realitanya,

praktik Keterbukaan Informasi Publik belum sepenuhnya terselenggara sesuai dengan SOP dan struktur birokrasi yang ada. Hal ini ditunjukkan dari masih adanya PPID yang belum menyediakan informasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan dalam SOP dan masih adanya petugas PPID yang harus *double job* pada bidang/bagian lain.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Petugas PPID harus memastikan bahwa informasi publik yang akan dipublikasikan sudah benar-benar tersedia secara lengkap, sebagaimana rincian informasi menurut Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menyelenggarakan sosialisasi dan bimtek yang melibatkan seluruh petugas PPID dan pegawai bidang/bagian lain dalam OPD agar terwujud pemahaman yang lebih merata.
3. Pemerintah Provinsi Jawa harus meningkatkan jumlah SDM PPID Utama dan PPID Pelaksana, serta menambah pengalokasian anggaran

untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik guna mendukung kinerja dari Tim PPID.

4. Mengatur ulang struktur organisasi dan pembagian tugas dalam OPD agar petugas PPID tidak lagi merangkap tugas di bidang/bagian lain dan dapat lebih fokus melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziyah, Indah Annisa, dkk. (2022). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cimahi. *Jurnal Administrasi Negara (JANE)*, 14(1). 224-237.
- Fiantika, F. R, dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran RI Nomor 4846. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesiabaik.id. (2023). Keterbukaan Informasi Publik Semakin Tinggi. Diakses pada 12 April 2024 dari <https://indonesiabaik.id/infografis/keterbukaan-informasi-publik-semakin-tinggi>
- Khoiron, A.M., Kusumastuti, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga

- Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Komisi Informasi Pusat. (2021). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Jakarta.
- Mansur, J. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(II). 324-334.
- PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2023). Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Semarang. 43 hal.
- PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I 2024*. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Semarang. 18 hal.
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Provinsi Jawa Tengah. (2012). *Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: Semarang.
- 42 Laporan Tahunan PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
- Subarsono, AG. (2005). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Subianto, A. (2020). *KEBIJAKAN PUBLIK: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: PT. Menuju Insan Cemerlang.